

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah pada awalnya merupakan pengalihan aset BMN/D yang pada awalnya merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisah menjadi kekayaan negara yang dapat dipisahkan sehingga dapat diperhitungkan menjadi saham/modal/kekayaan bersih/aset neto yang dimiliki oleh suatu negara ataupun suatu daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang merupakan milik negara. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan keuangan melalui penyertaan modal. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan tindakan di mana pemerintah menginvestasikan dana melalui penyertaan modal agar mendapatkan manfaat secara ekonomi ataupun sosial (Erlina *et al.*, 2015). Penyertaan modal memegang peranan penting dalam pembentukan ataupun penambahan modal suatu perusahaan, karena dana yang diberikan memungkinkan untuk digunakan sebagai pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan (Siswanto *et al.*, 2020).

Penyertaan modal pemerintah bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), memajukan perekonomian pada suatu daerah, serta menambah penghasilan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja pada suatu daerah. Dengan adanya penyertaan modal, BUMD diharapkan dapat meningkatkan peranannya sebagai *agent of development*, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pelayanan publik, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperoleh laba agar dapat mengisi kas daerah melalui penyertaan modal (Pratama *et al.*, 2021).

Salah satu BUMD yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau dikenal dengan PT Bank Sumut. PT Bank Sumut telah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Komposisi kepemilikan saham PT Bank Sumut (per 31 Desember 2020) didominasi oleh saham milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan saham sebesar 46,95%, dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumatera Utara sebesar 38,44%, dan dimiliki Pemerintah Kota Sumatera Utara sebesar 13,61% (PT Bank Sumut, 2020).

Pada tahun 2013 komposisi modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ada pada PT Bank Sumut berada di atas 50%, tetapi pada akhir tahun 2016 kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi 48,94%. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, kepemilikan saham harus dimiliki lebih dari 51% oleh suatu daerah ketika hendak mengendalikan saham suatu perusahaan perseroan daerah. Atas dasar ini penambahan penyertaan

modal pada PT Bank Sumut dilakukan supaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap menjadi pengendali PT Bank Sumut, serta diharapkan dapat meningkatkan persentase kepemilikan saham yang selanjutnya dapat menambah PAD Sumatera Utara (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, 2019).

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) berpotensi tumbuh di era otonomi daerah sebagai sarana percepatan sekaligus mendinamiskan perekonomian, dengan tujuan memajukan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan BPD secara akuntabel, profesional, dan memiliki daya saing yang tinggi dapat meningkatkan peran BPD dalam melaksanakan tugas sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan daerah. Selain memiliki fungsi sebagai bank komersial, BPD juga berfungsi sebagai agen penggerak pembangunan di suatu daerah. Dalam hal ini, BPD dituntut berperan dalam memfasilitasi dana pembangunan daerah, baik untuk proyek investasi ataupun modal kerja (Purwanto, 2019).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, penyertaan modal pemerintah daerah memiliki tujuan agar dapat menambah kinerja PT Bank Sumut dalam mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menambah PAD Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, serta menambah kinerja pada PT Bank Sumut agar dapat melayani masyarakat secara optimal.

Untuk mengembangkan kinerja keuangannya, pada tahun 2019 PT Bank Sumut berfokus dalam melakukan penyertaan modal di berbagai bidang. Di mana penambahan penyertaan modal diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp783,84 miliar. Sebesar Rp283,84 miliar dianggarkan pada APBD Sumatera Utara tahun 2019 dan sebesar Rp500 miliar dianggarkan pada APBD disetor selama 5 tahun dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penambahan penyertaan modal ini dimulai pada tahun 2019 sebesar Rp283.844.753.000, kemudian sebesar Rp100.000.000.000 pada tahun 2020, dan sebesar Rp100.000.000.000 pada tahun 2021. Setelah penambahan penyertaan modal tersebut, porsi saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pada awalnya sebesar 45,68% pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar 47,23% pada 31 Maret 2020.

Penambahan penyertaan modal tersebut digunakan dalam rangka ekspansi kredit, penguatan IT, dan memperkuat jaringan. Ekspansi kredit merupakan usaha untuk meningkatkan jumlah kredit pinjaman melalui kredit produktif dan konsumer. Penguatan IT dilakukan dengan mengeluarkan berbagai jenis aplikasi serta beberapa layanan baru pada segi informasi teknologi (IT) agar dapat memberikan kemudahan dalam melayani nasabah PT Bank Sumut. Pengembangan jaringan dilakukan dengan melakukan ekspansi jaringan kantor di Pekan Baru dan SUMUT LINK pada 1.200 titik.

Salah satu langkah yang diambil PT Bank Sumut agar dapat mencapai tujuan ekspansi kredit ialah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadirkan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB). Program ini ditujukan bagi masyarakat pelaku usaha mikro dengan pemberian kredit modal usaha. Program KMSB juga hadir dengan suku bunga murah dan syarat yang mudah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat pelaku usaha mikro khususnya di Sumatera Utara. Program KMSB hadir dengan suku bunga 5% anuitas bulanan dan tanpa agunan. Batas jumlah pinjaman Rp1-15 juta dengan jangka waktu 1-4 tahun untuk menambah aktiva tetap/inventaris dan 6 bulan sampai dengan 3 tahun untuk modal usaha. Program KMSB juga memiliki beberapa target pasar, yaitu pelaku usaha mikro baik pemula ataupun yang sudah berjalan, mahasiswa yang memiliki usaha, dan kelompok, paguyuban, ikatan, perhimpunan, dan organisasi usaha untuk mendukung kegiatan usaha anggotanya dalam percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi (PT Bank Sumut, 2021a).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan melakukan tinjauan untuk mengetahui pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PT Bank Sumut dalam rangka program KMSB, pelaksanaan penyaluran pembiayaan PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program KMSB, serta faktor keberhasilan pelaksanaan program KMSB pada PT Bank Sumut. Hasil tinjauan akan dituangkan dalam KTTA yang berjudul “Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sumut dalam rangka Program Kredit Mikro Sumut Bermartabat”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam menyusun KTTA ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB) tahun 2019–2021?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB)?
3. Apa saja faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB) pada PT Bank Sumut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam menyusun KTTA ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB) tahun 2019–2021.
2. Mengetahui pelaksanaan penyaluran pembiayaan PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB).
3. Mengetahui faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB) pada PT Bank Sumut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini mencakup pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut tahun 2019–2021. PT Bank Sumut memperoleh penyertaan modal salah satunya untuk mencapai tujuan ekspansi kredit, berlatar belakang hal tersebut PT Bank

Sumut bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB). Selanjutnya, pembahasan lebih dalam penulis meninjau mengenai mekanisme pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut, penyaluran pembiayaan PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB), serta faktor keberhasilan pelaksanaan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB) pada PT Bank Sumut.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan KTTA ini adalah:

1. Bagi penulis, karya tulis ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan syarat guna mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Kebendaharaan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan dapat memperluas, memperkaya, serta memperoleh pengetahuan dari kajian mengenai mekanisme pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB) tahun 2019–2021, pelaksanaan penyaluran pembiayaan PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB), serta faktor keberhasilan pelaksanaan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB) pada PT Bank Sumut.
2. Bagi masyarakat, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyaluran pembiayaan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat

(KMSB) dalam rangka membantu masyarakat pelaku usaha mikro khususnya di Sumatera Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

KTTA ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab tersebut memiliki subbab-subbab dengan rangkaian pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan menguraikan terkait gambaran secara umum KTTA yang disajikan. Gambaran umum ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menyusun karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori akan menguraikan tentang gambaran umum terkait beberapa teori yang berhubungan dengan pengelolaan investasi pemerintah daerah, penyertaan modal pemerintah daerah berupa mekanisme pelaksanaan dan penyaluran modal, badan usaha milik daerah (BUMD), serta teori tentang Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab metode dan pembahasan akan menguraikan terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan yang mendapatkan penyertaan modal daerah seperti profil umum dan sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta bidang usaha PT Bank Sumut. Pada bab ini juga akan membahas rumusan masalah terkait mekanisme pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut, pelaksanaan

penyaluran pembiayaan PT Bank Sumut dalam menyelenggarakan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB), serta faktor keberhasilan pelaksanaan program Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB).

BAB IV SIMPULAN

Pada bab simpulan menguraikan kesimpulan terhadap beberapa pembahasan yang telah dijabarkan secara rinci pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan berisi mengenai saran-saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya.